

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 114/UU-XX/2022**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD ADRIK JAWAHIRUL ASHDAF

NIM. 1519067

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD ADRIK JAWAHIRUL ASHDAF

NIM 1519067

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ADRIK JAWAHIRUL
ASHDAF

NIM : 1519067

Judul Skripsi : *Ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD ADRIK JAWAHIRUL ASHDAF

NIM 1519067

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.
Jl. Pahlawan, Perum Dua Mutiara No. 1, Winong, Gejlig, Kec. Kajen,
Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf
NIM : 1519067
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
114/PUU-XX/2022

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2024
Pembimbing,


Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :
Nama : Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf
NIM : 1519067
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
114/PUU-XX/2022

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.
NIP. 198903272019031009

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 5 November 2024
Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi-Mu yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-MU. Aamiin.

Terimakasih juga atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa bangga dan bahagia saya ucapkan syukur dan rasa terimakasih, penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi tiada henti, selalu memberi dukungan penuh selama proses pendidikan penulis. Penulis mempersembahkan kepada:

1. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih untuk cinta pertama dan panutanku, Ayahanda M. Syahirul Alim terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis saat ini, beliau selalu mendidik, memotivasi, memberi dukungan, memberikan kasih sayang yang sangat tulus hingga putranya mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan pintu surgaku, Ibunda Mahmudah tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melantikkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran putranya dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Terimakasih sebesar-besarnya teruntuk kedua orang tua yang selama ini menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
2. Saudara saudari M. Alim Praba Pradhana dan Mahya Faza Sallama. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat,

doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi penyemangat bagi penulis lewat celotehan dan canda tawanya. Tumbuh berkembanglah menjadi versi paling hebat Saudaraku. Semoga kita menjadi anak yang membanggakan dan mengangkat derajat kedua orang tua.

3. Untuk diri saya sendiri, Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terimakasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Adrik. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan dan menerima diri sendiri.
4. Teruntuk keluarga besar Bapak dan Ibu yang tidak bisa penulis sebut namanya satu per-satu terimakasih banyak untuk doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.
5. Sahabat penulis tercinta M. Islakhul Adib, yang selalu kebersamai dan menemani penulis dari awal duduk dibangku perkuliahan terimakasih banyak atas ketulusan hatimu yang tiada bosan memberikan dukungan dan semangat. Terimakasih sudah mampu bertahan hingga saat ini kebersamai penulis, semoga kebahagiaan senantiasa menyelimutimu, sukses selalu Adib.
6. Bapak Yunas Derta Luluardi, S.IP., MA yang baik hati, izinkanlah penulis mengantarkan ucapan terimakasih untukmu sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkan penulis untuk mengantungi gelar sarjana. Semoga

kebahagiaanku juga merupakan kebahagiaanmu sebagai “guruku” yang baik.

7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Nur Fika Yuliyanti S,Pd.. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terimakasih atas semangat, dukungan, serta selalu memberi apresiasi untuk pantang menyerah dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
8. Teman-teman baiknya penulis, Arina Manasikana, Satriya Adi Nugraha, Zuda Alfiannaja, Aji Mustakim, Nil Falachul Firdaus, Muh. Khoiruddin, Ahmad Chafidzi Mufti Ali, Lantif Hendi Wijayanto, M. Jihad Okta Bagus Pambudi, Henry Pradana, terimakasih sudah menemani penulis dan banyak berkontribusi dimasa pendidikan S1 di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan ini yang penuh dengan pengalaman dan kenangan selama masa perkuliahan, semoga kalian juga merasakan kebahagiaan ini dan sukses selalu.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara kelas B dan seluruh teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2019, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per-satu, terimakasih telah menemani proses pendidikan penulis, serta pengalaman baik yang tidak akan terlupakan. Dan memberikan pembelajaran bahwa proses seseorang itu tidak sama, melainkan berbeda-beda dengan versinya dan takdir terbaiknya masing-masing.

MOTTO

**“Tidak ada kekuatan yang lahir dari kebahagiaan,
melainkan dari rasa sakit dan penderitaan yang panjang”**

(Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf, 2024)



ABSTRAK

Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf, 2024. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dengan amar Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022. Para Pemohon pada intinya mendalilkan Pemilu yang diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk tidak mengabulkan gugatan dengan alasan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum dan norma yang diujikan tidak dianggap bertentangan dengan UUD. Adanya putusan tersebut tentu perlu adanya analisis *ratio decidendi* terhadap asas hukum dan mengkaji alasan-alasan hukum dan metode penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Hasil penelitian ini dalam *ratio decidendi* Hakim Konstitusi berfokus pada penguatan kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan perlunya transparansi dalam proses pemilu. Hakim mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari sistem pemilu yang ada, dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar. Akibat hukum dari putusan ini mencakup perubahan signifikan dalam dinamika partai politik, di mana partai diharuskan untuk lebih memperhatikan kualitas dan akuntabilitas calon legislatif. Selain itu, putusan ini juga mendorong reformasi dalam

struktur partai politik dan pengawasan pemilu yang lebih ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan adanya kepastian hukum dan penekanan pada pengawasan, diharapkan stabilitas politik dapat terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai *ratio decidendi* dan implikasi hukum dari Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, serta dampaknya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: *Ratio decidendi*, Akibat Hukum, Mahkamah Konstitusi.



ABSTRACT

Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf, 2024. *Ratio Decidendi* Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Yunas Derta Luluardi, M.A.

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia rejected the request for review of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (UU Election), with the ruling Number 114/PUU-XX/2022. The Petitioners essentially argued that elections held using an open proportional system had distorted the role of political parties. The Constitutional Court stated that it would not grant the lawsuit on the grounds that the applicant's arguments were unreasonable according to the law and the norms being tested were not deemed to conflict with the Constitution. With this decision, it is certainly necessary to analyze the ratio decidendi on legal principles and examine the legal reasons and legal interpretation methods of Constitutional Court judges related to the judges' legal considerations and the legal basis used in deciding the case in Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022. This research uses normative juridical research methods, with the aim of analyzing the ratio decidendi in the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022. The results of this research in the Constitutional Judges' ratio decidendi focus on strengthening people's sovereignty, legal certainty, and the need for transparency in the election process. Judges consider the social and political impact of the existing electoral system, with the aim of encouraging greater public participation. The legal consequences of this decision include significant changes in the dynamics of political parties, where parties are required to pay more attention to the quality and accountability of legislative candidates. Apart from that, this decision also encourages reform in political party structures and tighter election supervision by the Election Supervisory Agency

(Bawaslu). With legal certainty and an emphasis on supervision, it is hoped that political stability can be maintained, and public confidence in the democratic system will increase. This research aims to analyze more deeply the ratio decidendi and the legal implications of Constitutional Court Decision No. 114/PUU-XX/2022, and its impact on the development of democracy in Indonesia.

Keywords: *Ratio decidendi*, Legal Consequences, Constitutional Court.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelanacaran dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak membantu untuk skripsi ini menjadi lebih baik, terarah dan terstruktur.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Penulis,

MUHAMMAD ADRIK JAWAHIRUL ASHDAF



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Penelitian Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. LANDASAN TEORI Error! Bookmark not defined.	
A. Teori <i>Ratio decidendi</i> Error! Bookmark not defined.	
B. Teori Penafsiran Hukum..... Error! Bookmark not defined.	
C. Mahkamah Konstitusi Error! Bookmark not defined.	

**BAB III. DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022 Error!**

Bookmark not defined.

- A. Duduk Perkara **Error! Bookmark not defined.**
- B. Sumber Norma..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Pertimbangan Hukum Hakim ... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Amar Putusan **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022 Error!**


Bookmark not defined.

- A. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 **Error! Bookmark not defined.**
- B. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 **Error! Bookmark not defined.**

BAB V. PENUTUP 19

- A. Simpulan 19
- B. Saran 19
- C. Limitasi 20

DAFTAR PUSTAKA 21





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan juga mengutamakan kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang sudah 79 tahun merdeka, negara Indonesia masih mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara sampai saat ini. Demokrasi merupakan pelaksanaan langsung dari ideologi negara kita Pancasila, maka kedaulatan rakyat juga menjadi sarana pelaksanaan demokrasi-Pancasila.¹ Hal ini juga tertuang dalam konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya tertuang pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Maka apa yang sudah diamanatkan oleh konstitusi kita tersebut, sudah seyogianya diimplementasikan dengan baik kedalam sistem pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia. Dengan adanya kedaulatan rakyat artinya rakyat berada paling atas dan rakyatlah yang memiliki kekuasaan berdaulat *a quo*. Salah satu yang menjadi bentuk adanya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yaitu dengan proses pemilihan para pemimpin dan pejabat negara ini yang dipilih langsung oleh rakyat.² Mengutip juga menurut Scott Mainwaring, Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat adalah salah satu ciri-ciri negara

¹ Moh. Mahfud MD, “Perdebatan Hukum Tata Negara: Pemikiran Tentang Negara, Konstitusi, dan Demokrasi” (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 133.

² Mahfud MD, “Perspektif Hukum Tata Negara dalam Pemilu di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018), h. 25.

presidensial. Oleh karena itu, guna menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat, sangatlah penting dengan menjaga sistem pemilihan para pejabat di Indonesia.³

Pemilihan anggota-anggota legislatif dan juga presiden dan wakil presiden menjadi suatu kunci krusial akan adanya penyelenggaraan demokrasi, pemilihan ini lebih dikenal dengan nama Pemilihan Umum atau Pemilu.⁴ Pemilu yang sebagai bentuk perwujudan cita-cita adanya konsep menjamin pemilik kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Sehingga hak-hak yang dimiliki oleh rakyat harus dilindungi seperti hak kebebasan berpendapat, kesetaraan dalam segala hal dan keadilan yang harus dilaksanakan oleh pejabat negara. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahun sekali di Indonesia sebagai wadah kesempatan bagi rakyat untuk dapat memilih calon pemimpin yang menurut rakyat cocok untuk dapat menggiring Indonesia semakin maju. Pesta demokrasi ini diatur didalam Undang-Undang Dasar Pasal 22 E ayat (1) yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”sehingga sangat diperlukannya sistem yang menciptakan ruang aman bagi rakyat untuk

³ Qodari, Mohammad, “Sistem Pemilu dan Demokrasi di Indonesia”, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 32.

⁴ Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik”, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 45.

menggunakan hak suara sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

Mahkamah Konstitusi sebagai anak lahirnya reformasi diberi kewenangan untuk menguji konstusionalitas suatu undang-undang. Hal ini menjadi penting dalam sistem hukum Indonesia untuk mencegah lahirnya undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi dan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum konstitusional. Sebab, putusan MK bersifat *erga omnes and binding* yang artinya wajib ditaati oleh seluruh lembaga negara dan seluruh masyarakat Indonesia.⁵ Dengan demikian, sebagai penafsir akhir konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penafsiran suatu undang-undang yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat namun juga harus tetap berada dalam koridor checks and balances antar lembaga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus mengedepankan asas kehati-hatian agar tidak mengambil suatu keputusan yang merugikan hak konstitusional warga negara dan juga tidak melampaui batas kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan.

Hal ini tentunya juga berlaku dalam peninjauan kembali undang-undang terkait pemilu. Mengingat pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang dinamis, seiring dengan konteks waktu, aktor, dan kondisi yang melatarbelakanginya. Dinamika politik yang menggambarkan relasi kekuasaan menyebabkan proses pemilu memerlukan analisis, catatan, dan rekomendasi untuk memperkuat proses penyusunan dan penerapan aturan main. Salah satu hal yang perlu diperhatikan tentu

⁵ Moh. Mahfud MD, "Perdebatan Hukum Tata Negara: Pemikiran Tentang Negara, Konstitusi, dan Demokrasi" (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 140.

saja adalah penguatan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai penafsir akhir dan penjaga demokrasi, sehingga apabila Mahkamah Konstitusi salah mengambil langkah dan mengambil keputusan maka berimplikasi pada terganggunya penyelenggaraan pemilu yang dalam konteks undang-undang merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan Presiden. Dalam proses tersebut diperlukan kontrol dari masyarakat bersama Mahkamah Konstitusi untuk menjamin lahirnya Undang-Undang Pemilu yang sesuai dengan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi. Selain itu, yang harus dikontrol adalah sikap parlemen dan presiden dalam menyikapi putusan MK agar tidak ada pembangkangan terhadap putusan MK, yang secara langsung merupakan bentuk pembangkangan terhadap putusan MK.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, Pemilihan Umum dikonsepsikan sebagai suatu proses politik yang demokratis untuk memilih seorang atau lebih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu.⁶ Pemilu juga merupakan proses aktualisasi hak politik warga negara untuk dipilih dan/atau memilih. Proses ini tentunya akan sangat mempengaruhi hasil pemilu itu sendiri, dan hasil pemilu akan menentukan bagaimana penyelenggaraan negara dalam masa jabatan lima tahun ke depan, khususnya yang berkaitan dengan keterwakilan suara rakyat dalam kebijakan strategis

⁶ Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 115.

dibuat di meja parlemen.⁷ Dengan adanya klausul ‘langsung’ dan ‘adil’ dalam pasal tersebut, diharapkan masyarakat dapat memilih wakilnya secara langsung dan adil, tanpa ada campur tangan kepentingan politik atau unsur lainnya.

Pada tanggal 15 Juni 2023, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dengan amar Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022.⁸ Para Pemohon mengajukan beberapa pasal diantaranya berbunyi; *Pertama*, Pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.⁹ *Kedua*, Surat suara memuat tanda gambar partai politik, nomor urut dan nama calon anggota legislatif.¹⁰ *Ketiga*, Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos nomor atau tanda gambar partai politik, atau nama calon anggota legislatif.¹¹ *Keempat*, Suara dinyatakan sah apabila tanda coblos berada pada kolom yang disediakan.¹² *Kelima*, Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik berdasarkan hasil pembagian suara

⁷ Arifin, “Efektivitas Sistem Pemilu Terbuka dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat di Indonesia,” Jurnal Politik dan Pemerintahan 9, no. 2 (2019): h. 105.

⁸ Indra Kusumah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022: Implikasi terhadap Sistem Pemilu di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Konstitusi 18, no. 3 (2023): h. 231.

⁹ Pasal 168 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Pasal 342 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹¹ Pasal 353 ayat (1) huruf b) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹² Pasal 386 ayat (2) huruf b UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

terbanyak.¹³ *Keenam*, Penetapan calon terpilih anggota legislatif ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh.¹⁴ *Ketujuh*, Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya.¹⁵ Pasal-pasal yang diuji tersebut mengenai sistem proporsional dengan daftar terbuka. Para Pemohon pada intinya mendalilkan Pemilu yang diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk tidak mengabulkan gugatan dengan alasan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum dan norma yang diujikan tidak dianggap bertentangan dengan UUD.¹⁶ Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 bahwa Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Adanya putusan tersebut tentu perlu adanya analisis terhadap asas hukum dan mengkaji alasan-alasan hukum dan metode *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam

¹³ Pasal 420 huruf c dan d UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁴ Pasal 422 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁵ Pasal 426 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁶ Andi Hakim, "Implikasi Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu," Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2023): h. 34.

memutus perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No 114/PUU-XX/2022.¹⁷ Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No 114/PUU-XX/2022 dan menyusun ke dalam penelitian hukum dengan judul “**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 114/PUU-XX/2022**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.
2. Menjelaskan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengetahuan dan perkembangan terutama terkait bidang Hukum Tata Negara dalam tatanan teoritis pada masalah *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

¹⁷ Rina Rahmawati, “Dinamika Hukum Tata Negara Pascaputusan MK No. 114/PUU-XX/2022,” Jurnal Studi Hukum 10, no. 2 (2023): h. 201.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman persuasif kepada praktisi hukum dalam melakukan atau menerapkan penalaran hukum dan menerapkannya dalam kasus konkrit, serta menjadi suatu kontribusi pemikiran guna kepentingan negara, bangsa dan pembangunan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum supaya mempunyai pemahaman mengenai *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dan juga akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Ratio decidendi*

Pengertian *Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.¹⁸ Pertimbangan hakim muncul karena adanya perubahan dalam tradisi hukum *anglo saxon* dengan sistemnya berupa *common law* bahwa putusan hakim dalam suatu masa dapat mengikat pada masa-masa selanjutnya. Pertimbangan hakim dalam melihat suatu masalah harus melihat kondisi sosial yang ada sehingga dapat diikuti oleh hakim berikutnya dalam kasus serupa. *Ratio decidendi* merupakan abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau lalu diterapkan pada masa selanjutnya. Menurut J.W Harris, bahwa kesimpulan yang bersifat efektif dan

¹⁸ Ahmad Rifai, "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 110.

universal dari berbagai masalah yang tidak tertera aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu tindakan transformatif dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas. Fungsi *ratio decidendi* dalam dunia peradilan sangat penting sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum yang terjadi di masyarakat.

Ratio decidendi merupakan komponen penting dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum. Suatu putusan, terdapat berbagai pertimbangan fakta dan hukum yang dihadapi saat di pengadilan. *Ratio decidendi* merupakan bagian yang paling relevan dan signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena *ratio decidendi* memuat penafsiran hukum secara khusus yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan tersebut menjadi panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan yang serupa dalam perkara yang sejenis.¹⁹

Kedudukan *ratio decidendi* dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, *ratio decidendi* mendasari adanya suatu putusan artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat *ratio decidendi* dapat memberikan panduan

¹⁹ Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, "Analisis Yuridis *Ratio decidendi* Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B/2018 /Pn Mks) Juridical Analysis *Ratio decidendi* Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes Related Licensing (Study Verdict No. 222/" Xvii, No. 222 (2022): 139–46.

secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum.²⁰ Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus bersikap terbuka dan transparan yakni dengan melakukan pertimbangan nalar ilmiah didasari pada fakta perkara yang terjadi sehingga hakim perlu menelaah dengan membandingkan fakta yang terjadi pada perkara terdahulu dan perkara saat kini.²¹ Ikrar putusan hakim tidak boleh mengutamakan kepentingan privat dari pada kepentingan publik sebab jika hal ini terjadi maka terdapat ketimpangan dalam hukum dikarenakan hakim tidak jujur dan tidak mengoptimalkan aturan serta etika.

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Namun penelitian serupa tidak sama pernah dilakukan penelitian yang lain, diantaranya:

²⁰ Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, “Analisis Yuridis *Ratio decidendi* Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B/2018 /Pn Mks) Juridical Analysis *Ratio decidendi* Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes Related Licensing (Study Verdict No. 222/” Xvii, No. 222 (2022): 139–146.

²¹ Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, “Analisis Yuridis *Ratio decidendi* Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B/2018 /Pn Mks) Juridical Analysis *Ratio decidendi* Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes Related Licensing (Study Verdict No. 222/” Xvii, No. 222 (2022): 139–146.

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Qomaruzzaman, ²² <i>Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri'iyah</i>	Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti mengenai Sistem Pemilu Proporsional.	Tulisan ini membahas tentang pro-kontra pemilu legislatif (pileg) di Indonesia pada tahun 2024 baik dengan sistem proporsional tertutup maupun dengan sistem proporsional terbuka dalam perspektif siyasah syar'iyah.
2.	Ika Puspahani dan Moh Saleh, ²³ <i>Urgensitas Sistem Pemilu Proporsional</i>	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama	Tulisan ini membahas sistem pemilihan umum

²² Qomaruzzaman, "Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri'iyah", *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Pontianak*, Pontianak, (2023).

²³ Ika Puspahani, "Urgensitas Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berdasarkan Demokrasi Pancasila", *Jurnal Universitas Narotama*, Surabaya, (2023).

	<i>Terbuka Berdasarkan Demokrasi Pancasila</i>	meneliti mengenai Sistem Pemilu Proporsional.	(pemilu) yang berbasis pada konstitusi dan berdasarkan demokrasi Pancasila.
3.	Christine S.T Kansil dan Louis Sebastian Anot Putra, ²⁴ <i>Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022</i>	Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai Sistem Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.	Tulisan ini membahas bagaimana jika sistem Pemilu di Indonesia saat ini beralih menjadi sistem proporsional tertutup dari sistem proporsional terbuka.
4.	Cinia Ramadhani, ²⁵ <i>Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-</i>	Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti mengenai	Skripsi ini membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan MK

²⁴ Christine S.T Kansil, “*Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022*”, *Jurnal Universitas Tarumanegara*, Jakarta, (2023).

²⁵ Cinia Ramadhani, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Uji Materil Sistem Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah*”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tanah Datar*, (2024).

	<i>XX/2022 tentang Uji Materil Sistem Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasa</i>	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dan Sistem Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.	Nomor 114/PUU-XX/2022 dan terjadinya Dissenting opinion hakim dalam putusan tersebut dilihat dari Fiqh Siyasa.
5.	Widodo Ekatjahjana, ²⁶ <i>Mencermati Ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi</i>	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi	Penelitian ini fokus masalahnya adalah tentang penderogasian sebuah norma hukum dalam Perundang-Undangan oleh pembentuk Undang-Undang. Kemudian membahas tentang <i>Ratio</i>

²⁶ Widodo Ekatjahjana "Mencermati *Ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi" (2016)

			<p><i>decidendi</i> Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan PTUN tidak mengikat pemohon karena pemohon belum pernah menjadi pihak dalam perkara Tata Usaha Negara.</p>
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.²⁷

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dikarenakan titik fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti halnya teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi,

²⁷ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

lingkup serta materi, pasal demi pasal dan penjabaran umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan terkait tema penelitian.²⁹ Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical* dan *conceptual approach*) yang merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan pendekatan sejarah (*historical approach*) yang dilakukan melalui penafsiran latar belakang beserta perkembangan materi yang diteliti.³⁰

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³¹ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

²⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 87.

³⁰ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 249.

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67

putusan hakim.³² Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, artikel-artikel hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.³³

5. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*Justifikasi*) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari pendahuluan, landasan teoritis penelitian, hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan yang terakhir penutup, yang lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini:

BAB I Pendahuluan, pada pendahuluan akan dijelaskan hal yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya. Pendahuluan memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teoritis, bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji

³³ Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.

³⁴ Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 293.

permasalahan yaitu *ratio decidendi* oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

BAB III Hasil penelitian, pada bab ini memuat pemaparan data yang sesuai dengan jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat normatif untuk menjawab isu hukum yang terdapat pada rumusan masalah.

BAB IV Pembahasan penelitian, pada bab ini penulis akan menganalisis bagaimana *ratio decidendi* oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang peneliti bahas dan akibat hukum dari putusan tersebut.

BAB V Penutup, bab terakhir akan memberikan kesimpulan mengenai hasil keseluruhan dari serangkaian rumusan masalah dan analisis secara keseluruhan dari bab I-IV, serta saran bagi penulis dan pihak-pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 menegaskan pentingnya prinsip konstitusionalitas dalam sistem hukum Indonesia. Dalam putusan ini, Mahkamah menilai bahwa undang-undang yang diuji harus sejalan dengan hak-hak dasar warga negara dan tidak boleh merugikan prinsip-prinsip demokrasi. Mahkamah juga menekankan asas proporsionalitas dalam pemilu, yang memastikan bahwa representasi rakyat harus adil dan seimbang. Selain itu, keputusan ini menggarisbawahi peran sentral partai politik sebagai instrumen demokrasi yang berfungsi menjaga stabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Mahkamah juga menekankan pentingnya kepastian hukum, di mana semua peraturan perundang-undangan harus melindungi hak-hak konstitusional masyarakat. Secara keseluruhan, putusan ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum pemilu agar lebih demokratis, adil, dan transparan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tidak hanya memiliki dampak hukum langsung terhadap pelaksanaan pemilu, tetapi juga berpotensi mengubah lanskap politik dan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Keputusan ini menciptakan dasar bagi pemilu yang lebih adil, transparan, dan representatif, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik.

B. Saran

1. Bagi Mahkamah Konstitusi, hendaknya Hakim Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang lain dalam

mempertimbangkan dan memutus suatu perkara demi terciptanya keadilan hukum dan konstitusi.

2. Bagi peneliti sebelumnya, untuk dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, serta dampaknya terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia.

C. Limitasi

Penulis dalam menulis skripsi ini juga memiliki keterbatasan pengumpulan informasi yang digunakan untuk meneliti lebih dalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Limitasi yang penulis alami adalah keterbatasan akses mendapatkan informasi secara langsung dalam bentuk wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara nomor 114/PUU-XX/2022. Informasi ini dapat digunakan sebagai sumber data untuk peneliti selanjutnya dan bisa memperhatikan hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Asrun, Andi Muhammad. *Dasar Hukum dan Ratio Decidendi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Fadilah, Nurul. *Ratio Decidendi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022*. *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, vol. 12, no. 2, 2024.
- Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Ihza Mahendra, Yusril. *Pengaruh Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 terhadap Praktik Legislasi Indonesia*. *Jurnal Hukum Nasional*, vol. 32, no. 2.
- Indra, Deni. *Konstitusi dan Hak Konstitusional: Studi atas Putusan MK di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Kurniawati, Nurul. *Analisis Akibat Hukum Putusan MK dalam Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. *Jurnal HAM dan Konstitusi*, vol. 12, no. 3, 2024.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2023.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kajian Yuridis terhadap Dampak Putusan MK dalam Sistem Perundang-undangan Nasional*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 21, no. 4, 2023.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Puspahani, Ika. *Urgensitas Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berdasarkan Demokrasi Pancasila*. Surabaya: Universitas Narotama, 2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.
- Qomaruzzaman. *Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri'iyah*. Pontianak: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ramadhani, Cinia. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Uji Materil Sistem Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah*. Tanah Datar: Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2024.
- Ridwan, Wawan. *Perubahan Tata Kelola Hukum Publik Pasca Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022*. *Jurnal Tata Negara Indonesia*, vol. 17, no. 2, 2023.
- Rifai, Ahmad. *Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya terhadap Kebijakan Legislasi Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- S.T Kansil, Christine. *Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022*. Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2023.

- Saraswati, Rika. *Konstitusionalitas dan Ratio Decidendi dalam Praktik Mahkamah Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2023.
- Sudirman, Ahmad. *Ratio Decidendi sebagai Landasan Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Putusan No. 114/PUU-XX/2022*. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, vol. 11, no. 3, 2024.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Susanti, Diana. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia: Dampak dan Akibat Hukum Putusan MK*. Surabaya: Airlangga University Press, 2024.
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
- Wibowo, Alfendo Ananditya Rizkullah. *Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Adrik
 Jawahirul Ashdaf
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 14
 Oktober 2001
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Desa Kalimojosari RT
 10 RW 03 Kecamatan
 Doro Kabupaten
 Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : M. Syahirul Alim
 Pekerjaan Ayah : Kepala Desa
 Nama Ibu : Mahmudah
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat : Desa Kalimojosari RT
 10 RW 03 Kecamatan
 Doro Kabupaten
 Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2013 : MIS Kaliketing
2. Tahun 2016 : SMP Negeri 01
Kedungwuni
3. Tahun 2019 : SMA Negeri 01
Kedungwuni
4. Tahun 2024 : UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf
NIM : 1519067
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
E-mail address : ashdavadrik43@gmail.com
No. Hp : 085293685190

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 8 November 2024



Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD